



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Hak Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Sri Lono Mulia alias Sri Lono Mulia, S.E binti Bari Mulyo Atmojo, lahir di Bogor, 22 Februari 1971, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan BCE Blok A-10 No.09, RT 005 RW 010, Desa sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 469/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 23 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro** menikah pada tanggal 13 Maret 2000, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 785/38/III/2000, tertanggal 13 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn



- Nadhir Adhitya Zhalifunnas, Laki-laki, lahir di Semarang, 05 November 2002;
 - Nadhir Adyatma Zakin, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, 19 November 2006;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Almarhum **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro** belum pernah bercerai;
 3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro** telah meninggal dunia, pada tanggal 06 Agustus 2015, berdasarkan surat Keterangan Akta Kematian No. 3201-KM-09042021-0021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 09 April 2021;
 4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Nadhir Adyatma Zakin, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, 19 November 2006 (14 tahun), sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 020550/2006 tertanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sidoarjo;
 5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
 6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk menjadi ahli waris Pengganti dari almarhum **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro**, serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan suami Pemohon;
 7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam
 8. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan Pemohon (**Sri Lono Mulia alias Sri Lono Mulia, S.E binti Bari Mulyo Atmojo**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro** yang bernama: **Nadhir Adhyatma Zakin**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, 19 November 2006;
- III. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan bahwa sebenarnya Pemohon bermaksud memohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wakil dari anak keduanya bernama **Nadhir Adhyatma Zakin** yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengurus peninggalan suami Pemohon yang juga merupakan ayah dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti bermeterai cukup sebagai berikut:

- a. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lono Mulia, S.E. (Pemohon), ternyata cocok dengan aslinya, bukti **P.1**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Heri Cahyo Pranowo Nomor: 785/38/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor tanggal 13 Maret 2000, ternyata cocok dengan aslinya, bukti **P.2.**
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Januari 2019, ternyata cocok dengan aslinya, bukti **P.3.**
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 020550/2006 atas nama Nadhir Adhyatma Zakin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Desember 2006, ternyata cocok dengan aslinya, bukti **P.4.**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-09042021-0021 atas nama Herry Cahyono Pranowo yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9 April 2021, ternyata cocok dengan aslinya, bukti **P.5.**

b. Saksi –
Saksi

1. **Joni Lono Mulia bin Bari Mulyo Atmojo**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro adalah suami istri dengan 2 orang anak bernama Nadhir Adhitya Zhalifunnas, berusia 19 tahun dan Nadhir Adhyatma Zakin berusia 14 tahun, selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015, suami Pemohon meninggal karena kecelakaan.
- Bahwa anak kedua Pemohon masih di bawah umur, sejak ayahnya meninggal dunia, Pemohon sebagai ibunya merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik, penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, selanjutnya permohonan ini diajukan agar Pemohon dapat mewakili anak keduanya tersebut dalam rangka mengurus harta peninggalan Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro.

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang muslim yang berakhlak baik dan tidak boros, berkelakuan buruk atau melalaikan kewajibannya, selama ini mampu dan cakap berlaku sebagai ayah dari anak tersebut.

2. **Ida Ruwaidah binti Achalik**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon .
- Bahwa Pemohon dengan Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro adalah suami istri dengan 2 orang anak bernama Nadhir Adhitya Zhalifunnas, berusia 19 tahun dan Nadhir Adhyatma Zakin berusia 14 tahun, selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015, suami Pemohon meninggal karena kecelakaan.
- Bahwa anak kedua Pemohon masih di bawah umur, sejak ayahnya meninggal dunia, Pemohon sebagai ibunya merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik, penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, selanjutnya permohonan ini diajukan agar Pemohon dapat mewakili anak keduanya tersebut dalam rangka mengurus harta peninggalan Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro.
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang berakhlak baik dan tidak boros, berkelakuan buruk atau melalaikan kewajibannya, selama ini mampu dan cakap berlaku sebagai ayah dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir.

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penguasaan anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas seorang anak laki-laki beragama Islam bernama **Nadhir Adhyatma Zakin** dari pernikahannya dengan suaminya bernama **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015 dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wakil dari anak keduanya bernama **Nadhir Adhyatma Zakin** yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengurus peninggalan suami Pemohon yang juga merupakan ayah dari anak tersebut, kemudian Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan *a quo*, selanjutnya atas saran dan nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** hingga **P.5** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.3** membuktikan identitas diri Pemohon sekaligus domisili Pemohon dan anak-anaknya, bukti **P.2** membuktikan hubungan antara Pemohon dengan **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro** sebagai suami istri yang sah, bukti **P.4** membuktikan **Nadhir Adhyatma Zakin** lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19 November 2006 adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro**, bukti **P.5** membuktikan **Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015 karena kecelakaan, bukti-bukti tertulis tersebut, kecuali bukti **P.5**

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, mampu dan cakap berlaku sebagai ayah dari anak *a quo* dan selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro adalah suami istri dengan 2 orang anak bernama Nadhir Adhitya Zhalifunnas, berusia 19 tahun dan Nadhir Adhyatma Zakin berusia 14 tahun, selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015.
2. Bahwa anak kedua Pemohon masih di bawah umur, sejak ayahnya meninggal dunia, Pemohon sebagai ayahnya merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik, penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, selanjutnya permohonan ini diajukan agar Pemohon

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mewakili anak keduanya tersebut dalam rangka mengurus harta peninggalan Herry Cahyo Pranowo bin Drs. H. Sumitro.

3. Bahwa Pemohon seorang muslim yang berakhlak baik dan tidak boros, berkelakuan buruk atau melalaikan kewajibannya, selama ini mampu dan cakap berlaku sebagai ayah dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menilai Pemohon sebagai ayah kandung dari Audrey Myan Sausan dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon masih belum mencapai umur 18 tahun sehingga berada dalam kekuasaan orang tuanya (Cq. Pemohon sebagai ibunya) karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyebutkan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan ayat (2) yang menyebutkan, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*" serta Pasal 48 yang menyebutkan, "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*"

Menimbang, bahwa Pemohon secara tidak langsung dalam permohonannya telah menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap kedua anak tersebut baik mengenai dirinya maupun harta bendanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan ataupun kelalaiannya serta bersedia mentaati larangan sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 2 yang artinya sebagai berikut, *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan harta mereka) itu adalah dosa yang besar.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti Pemohon cakap dan mampu mewakili anak keduanya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak ternyata terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wakil bagi anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan anak Pemohon bernama **Nadhir Adhyatma Zakin**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19 November 2006, berada di bawah kekuasaan Pemohon (**Sri Lono Mulia alias Sri Lono Mulia, S.E binti Bari Mulyo Atmojo**) dan Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Detwati, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	190.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)